



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Kevin Koh, berkedudukan di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof.Dr. Suhandi Cahaya, S.H, M.H, MBA dan Violen Helen Pirsouw, S.H, para Advokat pada Law Office Prof. Suhandi Cahaya & Partners yang beralamat di Jalan Gajahmada No.10 Lt. 2 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding – semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Fabio Baldini**, warganegara Italia, pemegang paspor tanggal 2-12-2009 Nomor YA0192956 yang dikeluarkan oleh II Ministro Degli Affari Esteri, beralamat di Piacenza Italiana Via Gherardo Valarini 62 Italia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Bagus Dharmawan, S.H dan Raminda Unelly M. Sembiring, S.H, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) beralamat di Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I-semula **Tergugat I**;
2. **Audrey Koh**, bertempat tinggal di Perumahan Beverly Garden Blok BG No. 33, RT. 002/RW. 002 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Pulau Batam / Mitra Raya Blok I No. 40 Batam Center Batam, dalam hal ini memberikan

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Johan Harmiwadi S, S.H, Advokat dari Kantor Hukum Johan Sembiring & Rekan beralamat di Kompleks Pertokoan Taman Duta Mas Blok S No. 6 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II – semula Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding – semula **Para Tergugat;**

3. **PT Gen Sys Technology**, beralamat di Jalan Brigjen Katamso KM.16, Tanjung Uncang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**
4. **Nani Fitriyah, S.H.**, Notaris di Kota Batam, beralamat di Komplek Pondok Asri Indah Blok E No. 12 Sei Panas Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat II;**
5. **Yosephina Hotma Vera, S.H.,M.Kn**, Notaris di Kota Batam, beralamat di Komplek Trikarsa Ekualita Blok C No. 10 Batam Centre Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**
6. **Soehendro Gautama, S.H.,M.Hum**, Notaris di Kota Batam, beralamat di Jalan Radeh Patah Komplek. Nagoya Gateway Blok A No. 1 - 2. Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula **Turut Tergugat IV;**
7. **Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**, beralamat di Jl. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula **Turut Tergugat V;**

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Januari 2020 Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 7 Februari 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip petitum gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya mohon putusan :

PRIMAIR

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam.
- III. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I** yang tidak membayar uang saham jumlah saham sebanyak **500.000 (lima ratus ribu) saham**, dengan nilai nominal atau sebesar **Rp.5.704.000.000,- (Lima milya r tujuh ratus empat juta rupiah)** atau **(US\$ 500,000.00 (Lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat))** pada **PT. GEN SYS TECHNOLOGY** adalah merupakan **PERBUATAN WANPRESTASI**.
- IV. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham (**Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III**) antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- V. Membatalkan kepemilikan saham dari **TERGUGAT I** sebanyak **500.000 (lima ratus ribu) saham**, dengan nilai nominal atau sebesar **Rp.5.704.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah)** atau **(US\$ 500,000.00 (Lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat))** pada **PT. GEN SYS TECHNOLOGY**, berdasarkan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 03 Tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan NANI FITRIYAH, S.H, (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Batam.

- VI. Membatalkan kepemilikan saham dari **TERGUGAT II** sebanyak **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **US\$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)** atau setara dengan **Rp.2.852.000.000,00- (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).**
- VII. Membatalkan dan menyatakan batal terhadap Akta Jual Beli/ Penjualan, Peminjaman Dan Penyerahan Hak Atas Saham Perseroan, milik **TERGUGAT I** sebanyak **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **US\$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat)** atau setara dengan **Rp. 2.852.000.000,00- (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah)** kepada **TERGUGAT II**, berdasarkan akta jual beli Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT III**.
- VIII. Membatalkan dan menyatakan batal terhadap **Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (TURUT TERGUGAT V) Nomor : AHU-19995.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III.**
- IX. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari nilai **Rp.5.704.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah)**, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan hutang dibayar lunas, secara tunai, seketika, dan sekaligus.
- X. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya (**uit voerbaarheid bij voorrad**).
- XI. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
- XII. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara.

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri BATAM mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menerima dan mengutip jawaban Tergugat I / Terbanding I yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menerima dan mengutip jawaban Tergugat II / Terbanding II yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata Nomor: 126/Pdt.G/2017/PN.Btm;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutusan dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum, maka dengan ini TERGUGAT II memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 7 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN Btm;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 7 Februari 2018 tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan II, tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat, selanjutnya .isi putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Tergugat I, II, III, IV dan V ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 09/AKTA/PDT/2018/PN.BTM. Jo. Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Btm. tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 2 Maret 2018 ;
2. Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2019 ;
3. Turut Terbanding I - semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Maret 2018 ;
4. Turut Terbanding II - semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 Maret 2018 ;
5. Turut Terbanding III - semula Turut Tergugat III pada tanggal 2 Maret 2018 ;
6. Turut Terbanding IV - semula Turut Tergugat IV pada tanggal 2 Maret 2018 ;
7. Turut Terbanding V - semula Turut Tergugat V pada tanggal 28 Maret 2018 ;

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Btm. kepada :

1. Pembanding-semula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2019 ;
2. Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 16 September 2019 ;
3. Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 18 September 2019 ;
4. Turut Terbanding I - semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 september 2019
5. Turut Terbanding II-semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 September 2019
6. Turut Terbanding III-semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 September 2019 ;
7. Turut Terbanding IV-semula Turut Tergugat IV pada tanggal 16 September 2019
8. Turut Terbanding V-semula Turut Tergugat V pada tanggal 13 Nopember 2019

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I – semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa walaupun permintaan banding ini tanpa diajukan memori banding, namun oleh karena Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, adalah juga sebagai “*judex facti*”, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali secara keseluruhan “apakah pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan” atau sebaliknya “apakah putusan

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo telah salah dan keliru, sehingga harus dibatalkan”, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, memeriksa dan mempelajari secara cermat berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 7 Februari 2018, khususnya gugatan dan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan jawab jinawab antara kedua belah pihak berperkara, terkait eksepsi kompetensi absolut. Majelis Hakim Tingkat banding dapat merumuskan pokok permasalahan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 03 Tanggal 04 April 2014 adalah para pemegang saham.
2. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang tidak membayar / menyetor uang saham sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5.704.000.000,- (lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah) atau US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang telah diperjanjikan dalam akta pendirian PT. Gen Sys Technology adalah merupakan perbuatan wanprestasi / cidera janji ;
3. Bahwa walaupun Tergugat I belum ada memasukkan jumlah sahamnya ke PT. Gen Sys Technology , namun kemudian Tergugat I menjual sahamnya kepada Tergugat II sebanyak 250 saham, penjualan saham ini telah diajukan perubahan sebagaimana surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor AHU-19995.40.22.2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Gen Sys Technology tanggal 16 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan jawab jinawab tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai wanprestasi, yakni Tergugat I selaku pemegang saham tidak memasukkan sahamnya ke perseroan sebagaimana diperjanjikan

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditegaskan dalam akta pendirian perseroan, sehingga Penggugat selaku salah satu pemegang saham merasa dirugikan, sedangkan tentang kejadian jual beli saham antara Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana ditegaskan dalam surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor AHU-19995.40.22.2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Gen Sys Technology tanggal 16 Juli 2014, hanya merupakan pelengkap dari pokok masalah (wanprestasi) dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa adalah wanprestasi, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 7 Februari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 7 Februari 2018, tentang kompetensi absolut dibatalkan, maka diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II tentang kompetensi absolut dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I dan II, sedangkan biaya perkara untuk tingkat pertama ditanggung sampai putusan akhir;

Mengingat, Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 7 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN Btm;
- memerintahkan Pengadilan Negeri Batam untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN Btm;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding ini kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 yang terdiri dari Heri Sutanto,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH dan Mulyanto,SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Efrizal, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

1. Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH

Ttd.

2. Mulyanto,SH.MH

Ttd.

Heri Sutanto,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

E f r i z a l . S H .

Perincian biaya

1. MeteraiRp. 6.000,00

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....	Rp.134.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 11 dari 10 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.PBR